



KEPUTUSAN KEPALA DINAS  
KETAHANAN PANGAN DAN PERIKANAN KABUPATEN BULELENG  
Nomor : 042 / 2300 / DKPP-SEKT / 2022

TENTANG

PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID)  
PEMBANTU PADA DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERIKANAN  
KABUPATEN BULELENG TAHUN 2022

KEPALA DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERIKANAN  
KABUPATEN BULELENG

Menimbang : a. bahwa pengelolaan informasi dan dokumentasi publik di lingkungan Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Buleleng perlu dikelola secara optimal;  
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dipandang perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Buleleng tentang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II Dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);  
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;  
3. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan;  
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;  
5. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;  
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Kementrian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah;  
7. Keputusan Bupati Buleleng Nomor : 481.2 / 470 / HK / 2022 tentang Susunan Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi Pemerintah Kabupaten Buleleng;

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- KESATU : Menunjuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu pada Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Buleleng dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran I Keputusan ini.
- KEDUA : Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu sebagaimana dimaksud diktum kesatu mempunyai tugas :
- Membantu PPID Utama dalam melaksanakan tugas dan kewenangannya;
  - Menyampaikan informasi dan dokumentasi kepada PPID Utama dilakukan paling sedikit 6 (enam) bulan sekali atau sesuai kebutuhan;
  - Melaksanakan kebijakan teknis informasi dan dokumentasi sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya;
  - Menjamin ketersediaan dan akselerasi layanan informasi dan dokumentasi bagi pemohon informasi secara cepat, tepat, berkualitas dengan mengedepankan prinsip-prinsip pelayanan prima;
  - Mengumpulkan, mengolah, dan mengompilasi bahan dan data lingkup komponen di lingkungan Kementerian Dalam Negeri/Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah masing-masing menjadi bahan informasi publik; dan
  - Menyampaikan laporan pelaksanaan kebijakan teknis dan pelayanan informasi dan dokumentasi kepada PPID Utama secara berkala dan sesuai dengan kebutuhan
- KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Buleleng Tahun Anggaran 2022
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bilamana dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Singaraja  
pada tanggal 10 Agustus 2022  
Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan  
Perikanan Kabupaten Buleleng,

  
**I Gede Putra Aryana, S.Sos, MAF**  
Pembina Tk. I - IV/b  
NIP. 19700515 199303 91010

Keputusan ini disampaikan kepada :


- Penjabat Bupati Buleleng;
- Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pemerintah Kabupaten Buleleng;
- Arsip

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN KEPALA DINAS KETAHANAN  
PANGAN DAN PERIKANAN KABUPATEN  
BULELENG  
NOMOR : 042/ 2300 / DKPP-SEKT / 2022  
TANGGAL : 10 AGUSTUS 2022  
TENTANG : SUSUNAN KEANGGOTAAN PEJABAT  
PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI  
(PPID) PEMBANTU PADA DINAS KETAHANAN  
PANGAN DAN PERIKANAN KABUPATEN  
BULELENG

---

| NO. | JABATAN   | KEDUDUKAN DALAM PPID<br>PEMBANTU          |
|-----|---|---|
| 1   | Kepala Dinas  | Atasan PPID Pembantu                      |
| 2   | Sekretaris Dinas  | Ketua                                     |
| 3   | Perencanaan Ahli Muda   | Bidang Pengelolaan Informasi              |
| 4   | Kasubbag. Umum dan Keuangan   | Bidang Dokumentasi Informasi dan<br>Arsip |
| 5   | Semua Staf Sekretariat dan Bidang<br>Pada Dinas Ketahanan Pangan dan<br>Perikanan | Anggota                                   |

Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan  
Perikanan Kabupaten Buleleng

  
**I Gede Putra Aryana, S.Sos, MAP**  
Pembina TKU - IV/16  
NIP. 19700515 199303 1 010